

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan status Warga Negara Indonesia kepada pemain sepak bola asing didasarkan pada aturan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Namun kebijakan ini tidak hanya akan berpedoman kepada peraturan yang diatur dalam hukum nasional, tetapi juga akan berpedoman terhadap peraturan FIFA sebagai federasi sepak bola Internasional. Pemerintah dalam hal ini PSSI hanya akan dapat melanjutkan proses naturalisasi jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam *statuta* FIFA dan baru setelahnya dapat dilanjutkan proses naturalisasi sesuai dengan mekanisme hukum nasional. Secara umum, pemberian status warga negara Indonesia dilakukan dengan alasan kepentingan negara. Namun pada penerapannya masih banyak terdapat beberapa pemain sepak bola yang dilakukan naturalisasi tidak bisa berkontribusi untuk negara yang dalam hal ini di Timnas Sepakbola Indonesia sebagai acuannya. Selain itu, dilakukan perbandingan dalam pengaturan hukum mengenai naturalisasi dan ditemukan beberapa perbedaan diantaranya mengenai prinsip dalam menentukan kewarganegaraan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemohon status kewarganegaraan.

2. Kedudukan Statuta FIFA sebagai *lex sportive* yang merupakan bagian dari sistem hukum FIFA yang bertujuan mengelola sistem dan aturan serta mekanisme *The laws of the game* dijalankan dan dipatuhi oleh semua anggotanya termasuk dalam hal ini Persatuan sepak bola Indonesia (PSSI). Negara tidak mempunyai kewenangan dalam memastikan dan menjalankan *The laws of te game* dikarenakan *The laws of the game* bukanlah sistem hukum yang diciptakan oleh negara. *The laws of the game* sebagai *lex ludica* yang merupakan bagian dari *lex sportiva*. Berbeda dengan *The laws of the game* yang menjadi kedaulatan penuh FIFA, *lex sportiva* dapat bersinggungan dengan hukum nasional salah satu contoh mengenai hal perizinan dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola professional. Hal ini karena sistem hukum FIFA tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan dalam menyelenggaraan kompetisi sepakbola professional dilakukan di wilayah hukum negara dimana sepak bola dipertandingan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kebijakan pemberian status warga negara kepada atlet terutama pemain sepakbola asing diberikan secara lebih selektif dan memperhatikan asas kepentingan negara bukan kepentingan kelompok atau dalam hal ini klub sepakbola. Karena pada penerapannya banyak ditemukan jika pemberian status warga negara Indonesia kepada pemain asing tersebut disebut tidak layak jika alasan untuk kepentingan negara jika dilihat dari kontribusi mereka untuk negara yang dalam hal ini tim

nasional sepakbola Indonesia yang bahkan dari mereka belum pernah bermain untuk Tim Nasional. Selain itu undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia kedepannya perlu direvisi terutama pada pasal 20 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI yang dibutuhkan penegasan lebih lanjut dikarenakan pada frasa jasa bagi negara belum memiliki batasan yang jelas sampai sejauh mana kepentingan negara itu dapat digunakan sebagai alasan diberikan status warga negara Indonesia yang dimana mereka tidak harus memenuhi persyaratan yang cukup berat pada pasal 9 Undang-undang kewarganegaraan. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir hukum dan penerapan norma hukum yang absurd.

2. Indonesia perlu meratifikasi Statuta FIFA yang kemudian dapat dijalankan dan diberlakukan sumber hukum nasional khusus dengan . tujuan memberikan kepastian hukum terhadap Statuta FIFA. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadaptasi atau membuat pengecualian dalam hukum nasional tertentu yang berkaitan dengan olahraga serta mengadopsi prinsip-prinsip otonomi olahraga yang dianut FIFA.

